



PENGADILAN MILITER UTAMA

Yth: 1. Kadilmilti I, II dan III;  
2. Kadilmil I-01 s/d III-19

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN PENGHITUNGAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING DI  
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

1. Dasar :
  - a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
  - b. Evaluasi Kamar Militer dalam Rapat Korrdinasi Teknis Semester II Tahun Anggaran 2023, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perihal keseragaman penghitungan pengajuan Upaya hukum banding.
2. Sehubungan dasar tersebut diatas, dalam rangka keseragaman penghitungan pengajuan upaya hukum banding selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan bahwa pedoman hari kalender, jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur maka dihitung hari kerja berikutnya.
4. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
5. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Februari 2024  
Kepala Pengadilan Militer Utama,  
  
Haryo Kusworo  
Marsekal Muda TNI

Tembusan:

1. Ketua Kamar Militer MARI;
2. Dirjen Badilmiltun MARI